



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MOELJONO KHAN bin KAHONO, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Mergan Raya No. 42 Rt.,003 Rw. 006 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SRI UMI ANGGRAINI binti SASTROMIHARDJO, Umur: 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Mergan Raya No. 42 Rt.,003 Rw. 006 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Susanti Agustina, S.H., dan Andy Mulia Siregar, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Susanti Agustina, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Komplek Departemen Keuangan RI, Jl. Keuangan Raya No. 48, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Februari 2020 nomor 127/KUASA/105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, dengan ini para Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Permadi Anggrimulja bin Moeljono Khan (Pewaris) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS adalah Almarhum Permadi Anggrimulja meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 yang disebabkan kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max-8, dengan kode Penerbangan JT-610 dan Nomor Register Penerbangan : PK-LQP dengan Tujuan Jakarta ke Pangkal pinang, yang jatuh di perairan Teluk Kerawang;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris bekerja di PT. Jasa Raharja dengan jabatan terakhir adalah Kepala Cabang Jasa Raharja Pangkal Pinang;
3. Bahwa PEMOHON I adalah Ayah Kandung Almarhum Permadi Anggrimulja dan PEMOHON II adalah Ibu Kandung Almarhum Permadi Anggrimulja;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Nomor : 367/Pdt.P/PA.Tgrs tanggal 16 Juli 2019 dinyatakan **Ahli Waris** dari Permadi Anggrimulja adalah sebagai berikut;
 - *Moeljono Khan (sebagai Ayah Kandung);*
 - *Sri Umi Anggraini (Sebagai Ibu Kandung);*
 - *Abitama Ramadhan Nandiva (Sebagai Anak Kandung);*
 - *Tandina Sukarno Putri (Sebagai Istri)*
5. Bahwa PEMOHON I selain sebagai Ahli Waris Permadi Anggrimulja juga adalah Wali dari Abitama Ramadhan Nandiva berdasarkan Penetapan Wali Anak Nomor : 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, tanggal 19 Maret 2019 jo Nomor 5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 6 Februari 2020 Menolak semua Gugatan Pemohon dan menetapkan Termohon (Moeljono Khan); 1. sebagai Wali atas seorang anak laki-laki bernama Abitama Ramadhan Nandiva bin Permadi Anggrimulja. 2. Menyatakan (Moeljono Khan) berkewajiban

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri dan harta milik anak yang bernama Abitama Ramadhan Nandiva bin Permadi Anggrimulja:

6. Bahwa Almarhum Permadi meninggal dunia dengan meninggalkan Harta Warisan berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.646.650.923 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang berasal dari Dana Hak/Manfaat bagi Pegawai yang diterima Ahli Waris dari PT. Jasa Raharja;

7. Bahwa, Harta Warisan sebesar Rp. 1.646.650.923 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) telah diberikan PT. Jasa Raharja kepada Tandina Sukarno Putri (Sebagai Istri) berdasarkan Surat No. HC/R/2/2020 tanggal 3 Januari 2020;

8. Bahwa Hak Para Ahli waris Almarhum Permadi Anggrimulja adalah sebagai berikut:

- **MOELJONO KHAN (PEMOHON I)** berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ x dari Harta Warisan uang sebesar Rp.1.646.650.923,00, = **Rp. 271.750.452,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- **SRI UMI ANGGRAINI (PEMOHON II)** berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari Harta Warisan uang sebesar Rp.1.646.650.923,00, = **Rp. 271.750.452,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- **TANDINA SUKARNO PUTRI** berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari Harta Warisan uang sebesar Rp.1.646.650.923,00 = **Rp. 203.812.839.00** (dua ratus tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

- **ABITAMA RAMADHAN NANDIVA** (anak kandung) mendapatkan sisa setelah Dikurangi Bagian (ayah kandung, Ibu kandung, Istri) adalah sebesar = Rp. 883.188.872,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah

9. Bahwa oleh karena Anak bernama **ABITAMA RAMADHAN NANDIVA** (anak kandung Pewaris) masih berada dalam **PERWALIAN PEMOHON I**

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wali Anak Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tigaraksa tanggal 19 Maret 2019, maka PEMOHON I berhak menerima dan mengelola uang sebesar = Rp. 883.188.872,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bagian Anak Abitama Ramadhan Nandiva;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Mohon Agar Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan A quo untuk **MENETAPKAN** adalah sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Waris Almarhum Permadi Anggrimulja adalah sebagai berikut:
 - Uang Sejumlah Rp.1.646.650.923,00, (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang diperoleh dari PT. Jasa Raharja berupa Dana Hak/Manfaat bagi Pegawai atas nama Almarhum Permadi Anggrimulja;
3. Menetapkan bagian masing masing Ahli waris adalah sebagai berikut:
 - PEMOHON I berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ x dari Harta Warisan uang sebesar Rp.1.646.650.923,00, = **Rp. 271.750.452,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); ;
 - PEMOHON II berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari Harta Warisan uang sebesar Rp.1.646.650.923,00, = **Rp. 271.750.452,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - Tandina Sukarno Putri berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari Harta Warisan uang sebesar Rp.1.646.650.923,00 = **Rp. 203.812.839.00** (dua ratus tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abitama Ramadhan Nandiva (anak kandung) mendapatkan sisa setelah dikurangi Bagian (ayah kandung, Ibu kandung, Istri) adalah sebesar = Rp. 883.188.872,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

4. Menyatakan PEMOHON I sebagai Wali Anak bernama **ABITAMA RAMADHAN NANDIVA** (anak kandung Pewaris) berhak menerima dan mengelola uang sebesar = Rp. 883.188.872,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bagian Anak Abitama Ramadhan Nandiva;

5. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan tanggal 04 Maret 2020 para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dan menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya permohonan Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs tanggal 11 Februari 2020 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Nuraeni, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	192.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)